

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

*Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* adalah keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit mulai dari gejala ringan sampai berat, seperti *common cold* atau pilek dan penyakit yang serius seperti MERS dan SARS. Ada setidaknya dua jenis *COVID-19* yang diketahui menyebabkan penyakit yang dapat menimbulkan gejala berat seperti *Middle East Respiratory Syndrome* dan *Severe Acute Respiratory Syndrome*, virus ini merupakan penyakit menular jenis baru yang belum pernah diidentifikasi sebelumnya pada manusia.<sup>1</sup> *COVID-19* dapat disebarkan dengan sangat mudah melalui *droplets* atau percikan air ludah orang yang dalam keadaan terinfeksi virus, penyebarannya dapat melalui mata, hidung, hingga mulut.

Sejak *COVID-19* menyebar hingga ke Indonesia timbul banyak permasalahan baru yang harus dengan cepat dan tanggap diselesaikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mengurangi penyebaran. Kehadiran virus ini menjadi hal yang sangat mendesak, sehingga mengakibatkan perlunya banyak perubahan yang terjadi di semua sektor dalam maupun luar negeri. Sektor yang menjadi titik pusat perhatian adalah sektor kesehatan, hal ini dikarenakan adanya virus ini menyerang kesehatan manusia, sehingga

---

<sup>1</sup> Achmad Yurianto, *et.al*, *Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Coronavirus Disease (COVID-19) Revisi ke-4*, Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, 2020, h. 12.

menjadi sangat diperlukan regulasi-regulasi baru yang mengatur mengenai tata cara penanganannya.

Pada tanggal 13 April 2020 Presiden memutuskan untuk menetapkan Keputusan Presiden Republik Indonesia No 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *COVID-19* Sebagai Bencana Nasional yang dapat juga disebut sebagai wabah, hal ini didasarkan pada pernyataan *World Health Organization (WHO)* pada tanggal 11 Maret 2020 yang menyatakan bahwa *COVID-19* sebagai *Global Pandemic*. Wabah penyakit menular yang selanjutnya disebut wabah adalah kejadian berjangkitnya suatu penyakit menular dalam masyarakat yang jumlah penderitanya meningkat secara nyata melebihi dari pada keadaan yang lazim pada waktu dan daerah tertentu serta dapat menimbulkan malapetaka. Informasi terakhir saat penelitian ini dibuat yaitu pada tanggal 11 November 2020 jumlah penambahan pasien secara kumulatif yang terpapar *Covid-19* sebanyak 378.982, total jumlah pasien yang meninggal sebanyak 14.896 orang, selain itu total jumlah pasien suspek sebanyak 55.982 kasus dan jumlah pasien yang terbukti spesimen sebanyak 29.341 kasus. Seluruh data tersebut diambil di 34 provinsi dan 503 kabupaten atau kota di Indonesia.<sup>2</sup>

Penggunaan istilah terpapar dipilih karena mengacu pada pengertian dalam Pasal 1 Angka 27 Undang-Undang No 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan yang menjelaskan bahwa terpapar ialah kondisi

---

<sup>2</sup> Tim Komunikasi Komite Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional, [www.covid19.go.id](http://www.covid19.go.id), *Pasien Sembuh dari COVID-19 Berjumlah 378.982 Orang*, Jakarta, 11 November 2020, diakses pada 11 November 2020.

dimana seseorang yang terkontaminasi atau dalam keadaan masuknya suatu penyakit ke dalam tubuh, penggunaan istilah tepapar dipilih karena lebih sesuai dengan judul yang diangkat, dimana berfokus pada status jenazah yang berstatus *kasus probable*. Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/413/2020 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian *COVID-19* Ada beberapa definisi baru yang perlu diketahui dalam pengelompokan penanganan wabah ini, yaitu<sup>3</sup>:

a. Kasus Suspek

Seseorang yang memiliki kriteria Infeksi Saluran Pernapasan Akut ISPA) dan pada 14 hari terakhir sebelum timbulnya gejala memiliki riwayat perjalanan atau tinggal di negara atau wilayah Indonesia yang dilaporkan terjadi infeksi antar masyarakat (hanya melibatkan masyarakat) serta orang dengan gejala ISPA dan pada 14 hari terakhir sebelum timbulnya gejala memiliki riwayat kontak dengan kasus konfirmasi/probable *COVID-19* atau orang dengan ISPA berat atau pneumonia berat yang membutuhkan perawatan di rumah sakit dan tidak ada penyebab lain berdasarkan gambaran klinis yang meyakinkan.

b. Kasus Probable

Pasien yang meninggal dengan status suspek, namun hasil pemeriksaan laboratorium RT-PCR nya belum ada.

c. Kasus Konfirmasi

---

<sup>3</sup> *Ibid* h. 14.

Pasien yang dinyatakan positif terinfeksi virus yang dibuktikan dengan adanya hasil pemeriksaan laboratorium RT-PCR, dalam kasus ini dibagi menjadi 2 yaitu kasus konfirmasi dengan gejala (simptomatik) dan kasus konfirmasi tanpa gejala (asimptomatik).

d. Kontak Erat

Seseorang yang berkaitan atau menjalin kontak erat dengan Pasien yang meninggal dalam keadaan probable.

e. Pelaku Perjalanan

Seseorang yang dalam 14 hari terakhir telah melakukan perjalanan dari dalam negeri maupun luar negeri.

f. Discarded

- Seseorang dengan status kasus suspek dengan hasil pemeriksaan RT-PCR 2 kali negatif selama 2 hari berturut turut dengan selang waktu lebih dari 24 jam;
- Seseorang dengan status kontak erat yang telah menyelesaikan masa karantina selama 14 hari.

g. Selesai Isolasi

- Pasien berstatus kasus konfirmasi tanpa gejala yang telah melakukan isolasi mandiri selama 10 hari dan ditambah dengan tidak dilakukannya pemeriksaan *follow up* RT-PCR sejak terakhir kali dilakukan pengambilan spesimen diagnosis konfirmasi;
- Pasien berstatus kasus konfirmasi dengan gejala yang telah berhenti menunjukkan gejala demam setelah tidak dilakukannya pemeriksaan

- follow up* RT-PCR yang dihitung 10 ahri sejak tanggal terakhirnya dan ditambah minimal 3 hari;
- Pasien dengan status kasus konfirmasi dengan gejala yang saat dilakukan pemeriksaan laboratorium RT-PCR mendapatkan hasil negatif serta ditambah 3 hari setelah tidak lagi menunjukkan gejala demam dan gangguan pernapasan.

Banyaknya status mengenai keadaan pasien dari yang diduga terpapar *COVID-19* hingga berstatus terkontaminasi virus *COVID-19* menyebabkan banyak perselisihan yang muncul antara anggota keluarga dengan pemerintah, kemudian hal ini menjadi sebuah kebingungan dikarenakan untuk beberapa status harus ditangani dengan protokol *COVID-19* salah satunya status kasus probable. Jenazah yang berstatus kasus probable diharuskan dipulasarakan dan dimakamkan sesuai dengan protokol *COVID-19* padahal status jenazah ini masih dipertanyakan benar-benar positif terpapar virus *COVID-19* atau tidak, karena seperti yang telah dijelaskan diatas bahwa kasus probable merupakan jenazah pasien dengan gejala *COVID-19* namun hasil tes laboratorium PCR-nya belum keluar. Seperti halnya kasus di Batam pada tanggal 18 Agustus 2020, sejumlah warga Kota Batam membawa paksa jenazah pasien yang berstatus *kasus probable COVID-19* dari Ruang Jenazah Rumah Sakit Budi Kemuliaan Batam, saat itu pasien dirawat dengan gejala yang mirip *COVID-19*, namun 2 jam sebelum hasil pemeriksaan laboratorium mengenai statusnya, pasien tersebut meninggal sehingga keluarga membawa jenazah tersebut pulang ke rumah

duka.<sup>4</sup> Dari kasus ini dapat disimpulkan bahwa ini merupakan perselisihan yang nyata terjadi dalam masyarakat, tetapi apapun itu hal ini merupakan salah satu upaya pemerintah dalam menangani wabah.

Mengambil jenazah keluarga yang meninggal dan memakamkannya adalah tradisi bagi warga negara Indonesia, karena masyarakat sendiri menilai kegiatan tersebut adalah hal terakhir yang dapat dilakukan sebelum berpisah untuk selamanya, dengan adanya wabah *COVID-19* ini kegiatan tersebut menjadi pertanyaan “apakah ada kriteria tersendiri terhadap jenazah yang meninggal pada saat *COVID-19* yang diperbolehkan untuk di-handle oleh keluarganya dirumah?” mengingat tingkat bahaya yang ditimbulkan oleh virus ini membuat beberapa hal yang biasanya boleh dilakukan menjadi dilarang. Dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular dalam poin e disebutkan bahwa penanganan jenazah akibat wabah termasuk dalam salah satu upaya penanggulangan wabah dan dalam Pasal 14 ayat (1) mengatur mengenai ketentuan pidana bagi seseorang yang menghalang-halangi pelaksanaan penanggulangan wabah diancam dan atau didenda. Tetapi apabila Jenazah pasien yang telah berstatus kasus probable yang artinya belum terkonfirmasi secara jelas apakah berstatus positif *COVID-19* atau tidak diambil paksa oleh keluarganya termasuk tindak pidana? Karena dalam Undang-undang No. 4 Tahun 1984

---

<sup>4</sup> Hadi Maulana, ‘Kasus Jemput Paksa Jenazah Pasien Corona dari RS Terjadi Lagi di Batam’, [www.regional.kompas.com](http://www.regional.kompas.com), 20 Agustus 2020, diakses pada 12 November 2020.

tentang Wabah maupun Undang-undang No. 1 Tahun 1946 tentang Peraturan  
Hukum Pidana (KUHP) tidak diatur mengenai perbuatan tersebut.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Masalah yang dibahas di dalam skripsi ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah pengambilan paksa jenazah yang telah dinyatakan berstatus kasus Probable oleh rumah sakit itu merupakan tindak pidana?
2. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana pelaku pengambil paksa jenazah pasien yang telah dinyatakan berstatus kasus Probable oleh rumah sakit?



### **1.3 Tujuan**

Tujuan dari penelitian hukum ini adalah:

- a. Menjelaskan kebenaran mengenai pengambilan paksa jenazah yang telah dinyatakan berstatus kasus Probable oleh rumah sakit itu merupakan tindak pidana atau tidak.
- b. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana seseorang yang mengambil paksa jenazah pasien yang telah dinyatakan berstatus kasus Probable oleh rumah sakit

#### 1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini sebagai suatu hal yang dapat dijadikan sebagai penjas mengenai kegunaan bagi beberapa pihak yang terkait dengan permasalahan yang diteliti<sup>5</sup>, manfaat penelitian dapat dibagi menjadi 2, yaitu:

a. Secara Teoritis,

Apabila tujuan dari penelitian ini dapat tercapai, diharapkan dapat mempunyai manfaat untuk memberikan pandangan baru bagi penegak hukum dalam memberikan putusan yang tepat.

b. Secara Praktis,

Hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadi pendapat yang cukup kuat untuk menyongsong kaidah hukum baru yang akan segera dibuat oleh para pembuat hukum dalam hal aturan mengenai pemidanaan serta dapat memberikan pemahanan baru bagi penegakan hukum.

---

<sup>5</sup> Suteki & Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, PT. Raja Grafindo Persada, Depok, 2018, h. 207.

## 1.5 Metode Penelitian

### 1.5.1 Tipe penelitian hukum

Penelitian hukum ini bertujuan untuk menemukan kesesuaian antara aturan hukum terhadap norma hukum dan norma hukum dengan asas hukum.<sup>6</sup> Dalam penelitian ini membahas mengenai berbagai aturan, konsep tentang pasien yang meninggal dengan status suspek.

### 1.5.2 Pendekatan (Approach)

Dalam bukunya Prof. Peter Mahmud menjelaskan ada beberapa pendekatan yang dapat dipergunakan untuk melakukan penelitian hukum, yakni pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), serta pendekatan konseptual (*conceptual approach*).<sup>7</sup> Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan undang-undang (*statuta approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan undang-undang (*statuta approach*) dilakukan dengan menelaah semua peraturan hukum sah yang telah berlaku dan berkaitan dengan isu hukum, dalam menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statuta approach*) bertujuan untuk mengetahui korelasi dan konsistensi antara aturan-aturan tertulis yang sah (undang-undang), yang akan

---

<sup>6</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Prenamedia Group, Jakarta, 2016, h. 47.

<sup>7</sup> *Ibid*, h. 133.

menghasilkan suatu jawaban dari isu hukum yang diangkat. Selanjutnya pendekatan yang digunakan adalah pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dilakukan dengan cara mempelajari berbagai pandangan dan doktrin dalam ilmu hukum, sehingga dalam hal ini penulis berfokus pada prinsip-prinsip dasar ilmu hukum.<sup>8</sup>

### 1.5.3 Bahan hukum (Legal Sources)

Dalam melakukan penelitian hukum tidak dibutuhkan pencarian dan pengumpulan data, melainkan dibutuhkan sumber-sumber penelitian. Dalam penelitian hukum, sumber penelitian dibagi menjadi 2, yaitu:

#### a. Bahan Hukum Primer

Seperti pendapat yang dikemukakan oleh Cohen & Olson mengenai bahan hukum primer, yaitu:<sup>9</sup>

*“those recorded rules which will be enforced by the state. They may be found in decision of appellate court, statutes passed by legislatures, executive decrees and regulations, and ruling at administrative agencies”*

Yang berarti segala aturan tertulis yang telah dibuat, seperti putusan pengadilan yang inkrah, undang-undang yang dibuat oleh legislatif, keputusan yang dibuat oleh eksekutif atau administratif.

Dalam penulisan penelitian hukum ini, penulis menyertakan bahan hukum primer yang terkait dengan rumusan masalah, antara lain yaitu:

---

<sup>8</sup> *Ibid*, h. 177.

<sup>9</sup> Morris L Cohen & Kent C Olson, *Legal Research In A Nutshell*, St. Paul Minn West Publishing Co, 1992, h. 3.

- a. Undang-undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945;
  - b. Kitab Undang-undang Hukum Pidana;
  - c. Undang-undang No.4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular;
  - d. Undang-undang No.6 Tahun 2017 tentang Keekarantinaan Kesehatan;
  - e. Undang-undang No.24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
  - f. Keputusan Presiden No.12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non alam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Sebagai Bencana Nasional;
  - g. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/413/2020 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian *Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)*.
- b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder dibagi menjadi 2 arti, dalam arti luas dan sempit. Pengertian dalam arti sempit umumnya merupakan buku-buku hukum yang berisi ajaran atau doktrin atau *treatises*, terbitan berkala berupa artikel-artikel tentang ulasan hukum atau *law review*, dan berbagai narasi tentang istilah, konsep, phrase, maupun kamus hukum atau ensiklopedi hukum. Sedangkan dalam arti luas dapat diartikan sebagai semua bahan yang tidak termasuk dalam bahan hukum primer,

terkait segala karya ilmiah hukum yang tidak dipublikasikan atau yang dimuat di koran atau majalah populer.<sup>10</sup>

#### **1.5.4 Prosedur pengumpulan bahan hukum**

1. Bahan hukum primer diperoleh dengan cara mengumpulkan undang-undang atau keputusan-keputusan yang berkaitan dengan materi yang diangkat dalam tulisan ini dan kemudian akan dikaji lebih lanjut untuk diterapkan pada permasalahan diatas.
2. Bahan hukum sekunder diperoleh dengan cara melakukan studi pustaka terhadap literatur-literatur, artikel, berbagai narasi mengenai istilah maupun kamus hukum yang terkait dengan pembahasan dalam penelitian ini.

#### **1.5.5 Analisis bahan hukum**

Setelah bahan hukum terkumpul, langkah selanjutnya yang dilakukan adalah mengklasifikasikan bahan hukum dan menguraikannya secara sistematis berdasarkan bab-bab dan sub-bab pada rumusan masalah yang terdapat pada penelitian hukum ini, sehingga terwujudnya penarikan kesimpulan untuk menyelesaikan masalah-masalah dalam penelitian ini.

---

<sup>10</sup> I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta, 2016, h. 145.

## 1.6 Pertanggungjawaban Sistematika

Penulisan pertanggungjawaban sistematika ini bertujuan untuk memudahkan dalam mengetahui uraian-uraian skripsi ini yang secara sistematika dibagi menjadi 4 (empat) bab, yakni:

**Bab I** merupakan bab pendahuluan yang terdiri dari 6 (enam) sub bab, yaitu latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian (yang terdapat tipe penelitian, pendekatan masalah, sumber bahan hukum, prosedur pengumpulan bahan hukum, dan analisis bahan hukum) dan pertanggungjawaban sistematika dari penulisan skripsi ini.

**Bab II** menjelaskan mengenai tindak pidana perbuatan pengambilan paksa jenazah yang telah dinyatakan berstatus kasus suspek oleh rumah sakit.

**Bab III** membahas mengenai bentuk pertanggungjawaban pidana seseorang yang telah mengambil paksa jenazah pasien yang telah dinyatakan berstatus kasus suspek oleh rumah sakit.

**Bab IV** sebagai penutup yang memuat kesimpulan atas seluruh substansi penulisan dari keseluruhan bab dalam skripsi. Dalam bab ini juga terdapat saran-saran yang bertujuan untuk menjadi penunjang perbaikan permasalahan hukum yang dibahas dalam penelitian hukum ini.